
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PUPUK KANDANG

(Studi Kasus di Desa Sukamanah, Kecamatan Rongga
Kabupaten Bandung Barat)

Wahyu Bhukti Prasajo & Taupik Kurahman
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah

Abstrak

Penelitian ini ingin menjelaskan praktik jual beli pupuk kandang dan pandangan hukum Islam tentang hal itu. Yang mana secara material pupuk kandang adalah kotoran hewan yang kebanyakan dihukumi sebagai najis yang haram dimanfaatkan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara penjual dan pelanggan yang melakukan transaksi jual-beli pupuk kandang. Juga dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat serta tokoh agama guna mendapatkan pandangan pembandingan.

Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Jual beli pupuk kandang sudah dianggap sesuatu yang biasa dan telah menjadi praktek secara tradisional turun temurun sejak masa yang sangat panjang. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pupuk kandang adalah beragam menurut madzhab fiqih yang berbeda. Madzhab Hanafi dan Syafi'i memandang jual beli pupuk kandang adalah haram. Sementara Madzhab Maliki dan Hanbali memandangnya sebagai sesuatu yang halal.

Kata kunci: ***Hukum Islam, Jual Beli, Pupuk Kandang.***

Pendahuluan

Dalam kitab Tafsir Ibu Katsir dijelaskan bahwasannya Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut akan hari-hari Allah karena Dia akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri; dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan. Allah Swt. menyebutkan tentang nikmat-nikmat-Nya yang telah Dia berikan kepada hamba-hamba-Nya melalui apa yang telah Dia tundukkan bagi mereka, yaitu laut. supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya. (Al-Jatsiyah: 12) Sesungguhnya yang menjadikan demikian adalah Allah; Dialah yang memerintahkan kepada laut untuk membawa kapal-kapal dapat berlayar padanya.

Kalimat *sakhara* (Allah telah menundukan) pada ayat di atas memberikan pemahaman kepada kita tentang kebolehan memanfaatkan sesuatu yang ada di bumi untuk diperjualbelikan dan lainnya. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa benda-benda yang ada di bumi, semuanya diciptakan agar kita memanfaatkannya, yaitu dengan cara jual beli. Barang

siapa yang mengharamkan memperjualbelikan suatu benda, maka diperlukan sebuah dalil yang membuktikannya.¹

Sementara itu, pupuk kandang telah lama dimanfaatkan masyarakat petani di banyak wilayah di Indonesia, termasuk juga masyarakat petani di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Jawa Barat. Padahal pupuk kandang biasanya terbuat dari kotoran (*feses*) hewan ternak yang najis dalam pandangan kebanyakan kaum muslimin. Penelitian ini berusaha menjelaskan pandangan Hukum Islam tentang praktik jual beli pupuk kandang yang terjadi pada masyarakat tersebut.

Jual Beli Pupuk Kandang

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Menurut Sayyid Sabiq Jual beli secara *etimologi*, jual beli adalah pertukaran sesuatu secara mutlak.²

Sedangkan menurut istilah (terminologi) berdasarkan pendapat para ulama antara lain sebagai berikut:

1) Sayyid Sabiq

Ia berpendapat bahwa jual-beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berdasarkan rasa saling ridha di antara penjual dan pembeli. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang

¹Enang Hidayat, 2015, ***Fikih Jual Beli***, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 63

²Sayid Sabiq, 2008, ***Fiqih Sunah*** terjemahan Asep Sobiri, dkk, Jakarta : Al Itsom. hlm.263

kepada orang lain dengan ganti tertentu dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.³

2) Wahbah Az-Zuhaili

Jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus.⁴

3) Hanafiyah

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.⁵

4) Tim Laskar Pelangi

Mereka menjelaskan bahwa jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara pemanen.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan, bahwa jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar antara uang dengan barang yang diinginkan, yang berlandaskan saling ridha tanpa ada paksaan dengan tujuan memindahkan hak kepemilikan.

b. Pengertian Pupuk Kandang

Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Hewan yang kotorannya sering digunakan untuk pupuk kandang adalah hewan yang bisa dipelihara oleh masyarakat,

³Sayid Sabiq, *loc.cit.*,

⁴Wahbah Az-Zuhaili, 2010, *Fiqih Imam Syafi'iy*, terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta : Almahira., hlm. 25.

⁵Adurrahman Al-Jazairy, 1990, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, hlm. 134.

⁶Tim Laskar Pelangi, 2015, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri : Lirboyo Perss) hlm.2

seperti kotoran kambing, sapi, domba, dan ayam. Selain berbentuk padat, pupuk kandang juga bisa berupa cair yang berasal dari air kencing (urin) hewan.⁷

Hukum Jual Beli Pupuk Kandang

Para ulama membagi barang yang diperjualbalikan dilihat dari segi pemanfaatannya kepada empat macam:

- 1) Barang yang diperbolehkan memanfaatkannya secara mutlak. Misalkan pakaian, kendaraan, bejana, dan yang lainnya.
- 2) Barang yang tidak boleh dimanfaatkannya. Misalnya babi, bangkai, anjing, yang belum terlatih, dan yang lainnya.
- 3) Barang yang diperbolehkan memanfaatkannya ketika dibutuhkan. Barang tersebut pada asalnya haram, tapi karena kebutuhan maka diperbolehkan memanfaatkannya.
- 4) Barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hukumnya tidak diharamkan juga tidak diperbolehkan, Misalnya serangga. Karena hal tersebut sama saja dengan menyia-nyiakan harta, yang hukumnya haram.
- 5) Dalam masalah jual beli benda najis ulama fiqh berbeda pendapat. Hukum halal atau tidaknya hasil penjualan pupuk kandang tergantung kepada hukum kotoran hewan ternak, apakah najis atau tidak. Para ulama sepakat bahwa kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan adalah najis, seperti kotoran anjing.

Adapun kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, seperti: kotoran ayam, sapi dan hewan ternak lainnya, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli fikih tentang hukumnya.

⁷ <https://www.greenplanet.co.id/index.php/post/70/Jenis+Pupuk+Organik/> akses 9 Maret 2021/ pukul 11 : 11

1) **Pendapat pertama:** Para ulama yang menganut mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa kotoran hewan ternak adalah najis baik itu yang halal maupun yang haram dimakan.

a. Mereka berpegang kepada beberapa dalil, diantaranya: Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

أَوَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيطِ، فَتَهَاؤُهُمْ صَاحِبَهُمْ فَعُذِبَ فِي قَبْرِهٖ⁸

Artinya: *Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi pada pemilik bani Israil? Mereka biasa menyayatnya dengan gunting ketika ada air seni yang masuk ke dalamnya, tetapi pemiliknya melarang mereka, jadi dia disiksa di kuburnya.*

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk membersihkan diri dari air kencing, dari perintah untuk membersihkan diri dari air kencing dapat dipahami bahwa air kencing itu najis, dan kata *bawul* (air kencing) dalam hadis adalah *mutlak*, termasuk juga air kencing hewan yang dagingnya halal dimakan.

b. Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَانِطُ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَّمَسْتُ الثَّلَاثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهَا بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَالْقَى الرَّوْثَةَ⁹، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ.

Artinya : *"Ketika nabi selesai buang air, beliau memintaku untuk membawakan tiga buah batu, namunaku hanya mendapatkan dua buah batu, aku terus mencari,*

⁸ Ahmad bin Husayn bin Ali An Nasa'iy, 1986/1406, ***Sunan Ash Shugra li an Nasa'iy***, Maktab Mathbu'ah Al Islamiyah, Haleb, Juz 1, hlm.26.

⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al Bukhary, ***Shahih Bukhary***, 1422, Dar ath Thuqa an Najah, Juz 1, hlm.43.

tetapihanya mendapatkan sepotong tahi unta yang telah mengeras, lalu aku membawanya kepada nabi, maka meliau mengambil batu dan membuang tahi seraya bersabda," ini adalah riks". HR. Bukhari.

Musthafa Al Bugho mengatakan "*riks*" dalam bahasa arab berarti najis.¹⁰ Dengan demikian maka hukum kotoran (*tahi*) hewan ternak adalah najis.

2) **Pendapat kedua:** Para ulama yang bermazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis selama itu ada manfaatnya. Mereka berdalil dengan beberapa hadist, diantaranya:

a. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata,

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةٍ، فَاجْتَوَا الْمَدِينَةَ «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِإِفْقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْإِبَانِهَا»¹¹

artinya : “Sekelompok orang dari bani 'Ukal atau Uraynah datang ke Madinah (menyatakan keislamannya), lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah, maka Nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah, lalu mereka minum air kencing beserta air susu unta". (HR. Bukhari).

Dari perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam agar minum air kencing unta dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis, karena seandainya itu najis tentu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan memerintahkan mereka agar meminumnya, sekalipun dalam rangka pengobatan, karena ada larangan Nabi shallallahu 'alaihi

¹⁰ *ibid*

¹¹ *Ibid*, Juz 1, hlm.56. Hadits ini juga dinarasikan oleh Muslim dalam Shahihnya, hadits nomor 1296 dan 1297.

wasallam agar jangan berobat menggunakan benda yang diharamkan. Dalam hadits yang lain dari Abu Darda', beliau bersabda,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ
وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ¹²

Artinya : *Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan juga menurunkan penawarnya, dan setiap penyakit ada obatnya, berobatlah kalian, dan janganlah berobat dengan yang haram*".

Menurut Ibnul Qoyim dalam kisah yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim di atas terdapat dalil mengenai bolehnya berobat dan datang ke tabib (dokter), dan juga menunjukan sucinya air kencing hewan yang halal dagingnya.¹³

Bahkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ»، «هَذَا حَدِيثٌ
صَحِيحٌ»¹⁴

"Adalah Nabi shalallahu 'alayhi wassalam pernah shalat di tempat pemeliharaan kambing" .

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Pupuk Kandang

1) Memenuhi Kebutuhan Petani

¹²Abu Daud Sulayman bin al 'Asy'asy as Sijistany, **Sunan Abu Daud**, Al Maktabah Al Ashriyah, Shida, Beirut, tt, Juz 4, hlm.7.

¹³ Muhammad bin Abi Bakr bin Ayub Syams ad Din Ibn al Qoyyim al Jauziyah, **Zadul Ma'ad**, Mu'asasah Risalah Beyrut-Maktabah al Manar al Islamiyah Kuwayt, 1994/1415, Juz 3, hlm.255.

¹⁴ Muhammad bin Isa At Tirmidzy, **Sunan At Tirmidzy**, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al Baaby al Halaby, Mesir, 1975/1395, Juz 2, hlm.182.

Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Semua itu akan didapat jika kita mempunyai harta untuk membeli.

Kebutuhan lainnya perlu untuk meningkatkan efisiensi kerjanya, seperti makanan yang bergizi, susu, dan lain sebagainya. Menyediakan sarana tempat tinggal dan kenyamanan hidup.¹⁵

2) Mendapatkan Keuntungan

Keuntungan ialah selisih lebih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Keuntungan merupakan tujuan yang sangat mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari jual beli. Asal dari mencari keuntungan adalah disyariatkan, kecuali diambil dengan cara yang haram.¹⁶ Banyak penjual menaikkan harga dengan tanpa memperhatikan kualitas barang demi mendapatkan keuntungan.

3) Persaingan Bisnis

Dalam berbisnis, setiap manusia akan berhubungan dengan pihak-pihak lain seperti rekan bisnis dan pesaing bisnis. Setia pebisnis muslim tetap harus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada mitra bisnisnya. Faktanya, persaingan telah berkembang mengarah pada praktek-praktek

¹⁵ Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf), hlm. 34.

¹⁶Adiwarman A. Karim, 2008, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq), hlm. 78.

persaingan tidak baik yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang lebih.¹⁷

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek jual beli pupuk kandang di Desa Sukamanah, Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.

Pada hasil penelitian ini, akan dijelaskan tentang Praktek Jual Beli Pupuk kandang di Desa Sukamanah Kec Rongga Kab Bandung Barat seperti cara jual beli pupuk kandang, objek transaksi, tempat pelaksanaan transaksi jual beli, penyimpanan barang, memasakan produk, ijab kabul, cara menakar, penyerahan barang penjual dan pembeli. Dengan kata lain, apa yang akan peneliti paparkan dalam laporan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana praktek jual beli pupuk kandang di Desa Sukamanah Kec Rongga Kab Bandung Barat.

Tokoh agama masyarakat setempat berpendapat bahwa, jual beli kotoran sudah terbiasa dilakukan di daerah tersebut. Namun menurutnya hukum jual beli pupuk kandang (kotoran hewan) itu haram, yang namanya jual beli kotoran hewan itu haram (menurut Imam Syafi'i). akan tetapi banyak orang yang melakukan jual beli pupuk kandang. tapi niatnya penjual dan pembeli itu bukan untuk jual beli pupuk kandang, hanya mengganti tenaga pekerja saja atau mengasih imbalan sebagai bentuk terimakasih karena sudah dikumpulkan pupuk kandangnya maka itu diperbolehkan.¹⁸

¹⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2003, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press,), hlm.93.

¹⁸Tokoh Agama Bapak Asep

a. Objek Jual Beli

Jual beli pupuk kandang di Desa Sukamanah Kec Rongga Kab Bandung Barat sudah biasa terjadi di masyarakat untuk kebutuhan petani sebagai pupuk kandang bagi tanaman. Penjual sebelum melakukan usaha jual beli pupuk kandang izin dulu kepada tokoh agama, dan tokoh agama mengizinkan hal itu, pada dasarnya jual beli pupuk kandang itu kalau dilihat dari segi pemahaman mazhab Imam Syafi'i bahwa barang najis itu tidak boleh diperjual belikan. Namun jika mengambil pendapat mazhab Maliki dan Hambali yang memandang kotoran hewan tidak najis jika ada manfaatnya, maka objek jual beli yang berupa kotoran hewan menjadi *mubah* atau boleh.. Sementara bagi sebagian dari mereka yang menganut mazhab imam Syafi'i, serta memahami bahwa jual beli pupuk kandang itu diharamkan, maka mereka mengganti akad jual beli pupuk kandang dengan akad upah barang atas jasa pengumpulan dan pengiriman pupuk kandang itu. Akan tetapi lambat laun pupuk kandang itu menjadi barang yang sangat berharga, orang-orang pun banyak yang membelinya pupuk tersebut karena banyak manfaat bagi tanaman mereka.

Penjual tersebut mengumpulkan pupuk kandang dengan menggunakan cangkul dan skop, kemudian dimasukkannya kedalam karung yang berukuran 50 kg ketika sudah terisi dan diikat dengan rapi, pupuk kandang tersebut diletakan dipinggir supaya terlihat rapih, setelah itu jika pembeli sudah datang maka si penjual akan mengarahkan pembeli untuk mengambil pupuk kandang yang sudah dipesan sebelumnya dengan jumlah pesanan yang sudah ditentukan.¹⁹

¹⁹Wawancara dengan Penjual pupuk kandang Ibu Isop

Pandangan yang ketiga, bahwa kotoran yang dijual-bekikan bukanlah untuk dimakan, diminum ataupun untuk dicampur guna untuk dikonsumsi, namun hanya untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan pertanian yaitu untuk campuran ataupun diolah sebagai pupuk pertanian.²⁰

b. Tempat Pelaksanaan Transaksi

Untuk tempat pelaksanaan transaksi jual beli yaitu bertempat di pinggir kandang ayam yang ada di Desa Sukamanah atau di sebelah kandang yang dirawat oleh penjual pupuk kandang, Tempat transaksi juga dapat dilakukan di jalan menuju kandang ayam yang dirawat oleh penjual pupuk kandang, sehingga dapat memudahkan pembeli dalam mengambil kotoran ayam yang ditempatkan disebelah kandang ayam atau dipinggir jalan sehingga memudahkan pembeli untuk mengambil pupuk kandang²¹.

c. Cara Menyimpan Barang

Barang biasanya akan dimasukkan oleh penjual pupuk kandang ke dalam karung kemudian setelah dimasukkan ke dalam karung yang telah dibeli, pegawai kandang akan mengikat karung tersebut satu persatu guna menjaga agar limbah kotoran ayam tersebut tidak berceceran. Untuk penyimpanan setelah dimasukkan ke dalam karung dan sudah di ikat, pemilik pupuk kandang hanya menyimpan dan menaruhnya di pinggir kandang atau yang di dalam kandang, dan jika terjadi hujan pegawai kandang akan menutupinya hanya menggunakan terpal. Pemilik pupuk kandang menaruh dan menyimpan kotoran tersebut disebelah kandang

²⁰Wawancara dengan Penjual pupuk kandand Ibu Sani

²¹*ibid*

dikarenakan mereka tidak mempunyai banyak tempat di dalam kandang yang dirawatnya, sehingga mereka hanya memanfaatkan tempat yang tersisa dari kandang tersebut.²²

d. Cara Memasarkan Produk

Untuk mendapatkan konsumen, tentu sikap penjual harus bersikap sopan dan ramah baik itu untuk menawarkan barang ataupun pada saat transaksi. Disini penjual tidak mesakan produk, namun penjual diam ditempat penjualan, dan petani akan datang ketempat penjualan untuk membeli pupuk kandang, namu ada juga pembeli sebelum membeli atau datang ketempat penjualan, pembeli menghubungi dulu penjual lewat telepon atau sms, *“punten teh aya pupuk kandang teu, pami aya abdi ayeuna bade mesen sakantenan bade dicandak ka kebon”*(maaf gak ada pupuk kotorannya, tapi disana saya sekarang mau pesan banyak mau dibawa ke kebun). Jika ada pupuk kandang maka pembeli akan langsung mengambil ketempat penjualan, akan tetapi jika pupuk kandang itu tidak ada, maka petani akan memesan dulu kepada penjual *“teh punten aya pupupk kandang teu pami aya ayeuna bade kadinya, pami teu aya pesenlah tilu karung mah (pembeli)”*. *“(penjual) teu aya kang, muhun mangga kang, kin pami atos aya diwartosan lewat telepon atawa sms”*.(teh (kakak pr) mohon maaf ada tidak pupuk kandang yang jadi, kalau ada saya pesan tiga karung (pembeli)”. *“(Penjual) tidak ada kang (kakak,lk), maaf nanti kalau ada diberitahu lewat telp atau sms”*

e. Cara Ijab Kabul

Dalam ijab dan qabul pihak penjual akan menawarkan produknya menggunakan kata-kata, seperti:

²²*ibid*

Penjual (pj): *“pak ieu aya pupuk kandang peryogi teu? (Pak ini ada pupuk kandang, apakah butuh?)*

Pembeli (pb): *Sabaraha pangaosna?(Berapa harganya?)*

(pj): *per karung na 7.000 pak.(per karungnya Rp.7000, pak)*

(pb): *Tiasa kirang teu?(Bisa kurang tidak (harganya?)*

(pj): *Teu tiasa kumargi ieu oge kangge ngagentosan karung sareng anu sanesna.(Tidak bisa karena ini juga untuk mengganti karung dan sebagainya.*

(pb): *Oh muhun pami kitu mh wios teu nanaon.(Oh kalau begitu ya tidak apa-apa)*

(pj): *Kinten kinten peryogi teu ?pami peryogi bade sabaraha karung?(Berapa perlunya, berapa karung?)*

Jika pembeli membutuhkan maka penjual akan membalasnya:

“Muhun peryogi,kinten-kinten aya sabaraha karung, pami aya 10 karung mh kin bakal dicandak”(Jika perlu kira-kira berapa karung, ini ada 10 karung silakan diambil)

Jika sudah bertransaksi, maka biasanya pembeli langsung membayar. *“Ieu artos, kan pami dicandak kakandang ku nyalira mh 7.000, nah pami disanggaken ka kebon mah 10.000,Muhun sawios teu nanaon”*²³("Ini uangnya, saya bawa ke kandang sendiri, 7.000 ya, kalau bisa dibawakan ke kebun saya bayar 10.000, jika bisa.)

a. Sikap Penjual

Pihak penjual akan menunggu kedatangan pembeli, penjual akan memberi tahu tempat dia menyimpan atau meletakkan barangnya yang sebelumnya sudah di masukkan ke dalam karung.Untuk penjual sudah dapat dikatakan memenuhi syarat orang dalam ijab dan qabul, yaitu para penjual bukan lagi anak kecil, dapat membedakan yang baik dan buruk dan tidak gila.

²³*ibid*

b. Sikap Pembeli

Pihak pembeli dengan ramah akan memberi tahu kapan barang akan di ambil. Jika pembeli sudah datang akan mengambil limbah kotoran tersebut kemudian menanyakan pada pihak penjual apakah barang sudah ada atau belum, jika sudah ada maka penjual akan mengambil dan membayarnya langsung di tempat tersebut. Dari pihak penjual sendiri juga sudah dapat dikatakan memenuhi orang yang berakad, yaitu berakal sehat, dapat membedakan yang buruk dan yang baik, mengerti tentang hukum dan baligh.

f. Cara menimbang atau menakar

Cara menimbang atau menakar yaitu dengan menggunakan cangkul dan sekop, sebelum dimasukan dikedalam karung pupuk kandang dikumpulkan dulu, kemudian penjual memasukan kedalam karung yang ukuran 50kg dalam waktu 5-10 menit perkarungnya. pihak pembeli hanya mengira-ngira berat isi dan menghitung menggunakan perkarung, tanpa ditimbang terlebih dahulu. Sebelumnya kotoran ayam tersebut sudah dimasukkan oleh penjual ke dalam karung yang dia beli dengan harga RP.2000- satu karungnya, untuk berat satu karungnya dapat berisi 50kg. namun dalam pembungkusan kotoran ayam, setiap karungnya tidak sampai 50kg.²⁴

g. Cara Penetapan Harga

²⁴*ibid*

Untuk menetapkan harga, pihak pembeli yang akan menghargainya dengan di hitung perkarung. Dalam penetapan harga, pembeli akan mematok setiap satu karungnya dihargai senilai kurang lebih dengan harga Rp.7.000- sesuai kesepakatan. Namun jika pupuk kandang diantar ke kebun maka harga pupuk kandang senilai 10.000 perkarungnya. Pembeli disini mengikuti kesepakatan harga pihak penjual, dikarenakan pembeli sudah merasakan manfaat dan bagusnya penggunaan pupuk kandang bagi tanaman.

h. Cara Penyerahan Barang

Untuk penyerahan barang yaitu pembeli akan datang kepada penjual dan akan mengambil kotoran tersebut yang sudah dimasukkan oleh penjual ke dalam karung, dan akan di hitung menggunakan perkarung kemudian langsung diangkat ke kebun dan ada juga langsung dimasukin kedalam truk yang sudah dibawa oleh pihak pembeli. Terkadang pihak pembeli akan menemukan isi karung tersebut terdapat beberapa tercampur dengan yang kelebihan sekam atau gabah setelah sampai di tempat pengolahan ataupun sebelum kotoran tersebut diolah lagi. Pihak pembeli hanya bisa komplek setelah barang tersebut dibuka dirumahnya atau jika mau membelinya lagi. Pihak pembeli menyikapinya dengan ikhlas dan menerima kekurangan tersebut. Dalam pembayaran jual beli tersebut yaitu dengan cara dihitung terlebih dahulu berapa karung yang akan dibeli, kemudian pihak pembeli akan langsung memberikan uang kepada penjual sesuai dengan jumlah harga barang yang disepakati.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan, maka peneliti menarik disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Bahwa pada praktik jual beli yang dilakukan di Desa Sukamanah Kec Rongga Kab Bandung Barat sudah menjadi hal biasa yang kerap dilakukan oleh masyarakat sekitar, sehingga masyarakat juga tidak ada yang keberatan dari transaksi yang kerap dilakukan di Desa tersebut. Objek pada transaksi jual beli ini yaitu kotoran ayam, yang merupakan limbah peternakan ayam yang awal mulanya hanya dibuang, dengan seiring berjalannya waktu, terdapat seseorang yang mencari kotoran ayam guna dimanfaatkan sebagai pupuk pertanian. Pembeli akan datang atau dapat juga menghubungi penjual apabila memerlukan kotoran tersebut, kemudian penjual akan membungkus kotoran ayam dengan menggunakan karung yang telah dibeli penjual. Penimbangan atau penakaran kotoran ayam menggunakan hitungan perkarung, kedua belah pihak juga sudah setuju bahwa penakaran atau penimbangan menggunakan perkarung. Penyerahan barang dilakukan dikandang ayam dan dapat juga di jalan menuju kandang ayam. Pembeli akan mengambil kotoran ayam yang dia pesan yang sudah dimasukkan ke dalam karung oleh pihak penjual, Pembayaran transaksi jual beli tersebut yaitu dengan cara dibayar diawal ketika pemesanan ada juga langsung apabila kotoran tersebut sudah dimasukkan ke dalam truk yang dibawa pihak pembeli. Cara penetapan harga yaitu dengan cara di patok oleh penjual dan pembelipun setuju dengan harga seperti itu.
- 2) Praktik jual beli kotoran ayam di Desa Sukamanah Kec Rongga Kab Bandung Barat jika dilihat dari ketentuan jual

beli dan prinsip-prinsip hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a) Objek jual beli yang merupakan benda najis namun dalam jual beli ini hanya diambil manfaatnya saja.
- b) Orang yang melaksanakan ijab dan qabul juga sudah memenuhi syarat yaitu berakal sehat, baligh, dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk.
- c) Cara menimbang atau menakar juga sudah memenuhi syarat dalam jual beli yaitu kedua belah pihak sama-sama setuju bahwa dalam takaran atau timbangan menggunakan karung.
- d) Tempat pelaksanaan jual beli yaitu dikandang ayam dan dijalan menuju kandang ayam sehingga memudahkan pembeli dalam pengambilan, dan juga merupakan bukan tempat yang dilarang untuk bertransaksi.
- e) Penetapan harga juga sudah memenuhi aturan dalam bertransaksi dalam Islam yaitu para penjual dan pembeli boleh saling tawar menawar sehingga tidak ada yang di rugikan dalam hal harga.
- f) Terdapat perbedaan pendapat dari para fukaha ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Ulama yang menganut mazhabSyafi'i berpendapat bahwa tidak boleh memperjual belikan kotoran hewan dikarnakan benda tersebut adalah najis dan tidak sah untuk diperjual belikan baik itu hewan yang halal dimakan maupun yang haram. Namun Madzhab Maliki berpendapat bahwa kotoran hewan itu tidaklah najis dan boleh untuk diperjual belikan selama barangnya itu bisa dimanfaatkan. Dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli kotoran ayam ini yaitu *ikhtilaf*

yang berarti perbedaan pendapat mengenai praktek jual beli pupuk kandang.

B. Saran

Peneliti mempunyai beberapa saran antara lain :

1. Untuk para pemilik dan pembeli pupuk kandang sebelum melaksanakan praktek jual beli pupuk apabila tidak mengetahui mengenai hukum jual beli pupuk kandang lebih baik bertanya dulu kepada tokoh agama. Agar barang tersebut menjadi berkah dunia dan akhirat.
2. Perlu dirumuskan standart fiqih untuk kegiatan jual beli pupuk kandang sebagai produk. Di mana ia harus memenuhi kriteria-kriteria mutu dan kesesuaian harga. Adapun jika ia dipandang sebagai bisnis bidang jasa maka nilai harganya biasanya lebih merujuk kepada kebiasaan yang berlaku di tempat berlakunya.

Daftar Pustaka

- Al Bukhary, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, 1422, ***Shahih Bukhary***, Dar ath Thuqa an Najah.
- Hidayat, Enang, 2015, ***Fikih Jual Beli***, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ibn al Qoyyim, Muhammad bin Abi Bakr Syams ad Din al Jauziyah, 1994/1415, ***Zadul Ma'ad***, Mu'asasah Risalah Beyrut-Maktabah al Manar al Islamiyah Kuwayt.
- Al-Jazairy, Adurrahman, 1990, ***Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah***, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah.
- Karim, Adiwarman A., 2008, ***Fikih Ekonomi Islam***, Jakarta: Darul Haq.

- al Naisabury, tt, Muslim bin Hajjaj Abu al Hasan al Qusyairy, ***Shahih Muslim***, Dar al Ihya' al Turats al Araby, Beyrut.
- al Nasa'iy, Ahmad bin Husayn bin Ali, 1986/1406, ***Sunan Ash Shugra li an Nasa'iy***, Maktab Mathbu'ah Al Islamiyah, Haleb.
- Rahman, Afzalur, 1995, ***Doktrin Ekonomi Islam II***, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Sabiq, Sayid, 2008, ***Fiqih Sunah*** terjemahan Asep Sobiri, dkk, Jakarta : Al Itsom.
- as Sijistany, Abu Daud Sulayman bin al 'Asy'asy, tt, ***Sunan Abu Daud***, Al Maktabah Al Ashriyah, Shida, Beyrut.
- Tim Laskar Pelangi, 2015, ***Metodologi Fiqih Muamalah***, Kediri : Lirboyo Perss.
- At Tirmidzy, Muhammad bin Isa, 1975/1395, ***Sunan At Tirmidzy***, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al Baaby al Halaby, Mesir.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2003, ***Menggagas Bisnis Islami***, Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2010, ***Fiqih Imam Syafi'iy***, terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta : Almahira.

Sumber Daring

<https://www.greenplanet.co.id/index.php/post/70/Jenis+Pupuk+Organik/> akses 9 Maret 2021/ pukul 11 : 11.